

"STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH"

Oleh:

<u>Drs. Hamdani, MM, M.Si, Ak, CA,CIPSAS</u> Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017


PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- (1) Pemda menyelenggarakan urusan pemerintahan yg mjd kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yg oleh UU ini ditentukan mjd urusan Pemerintah.
- (2) Urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan Pemda, terdiri atas urusan wajib dasar, wajib non dasar & urusan pilihan.
- (3) Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya utk mengatur & mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi & TP, dlm kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- (4) Pemda dlm menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya:
 - a. meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, & sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil & selaras.
 - b. mencakup hubungan administrasi & kewilayahan antar susunan pemerintahan.

DLM MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PEMDA MEMPUNYAI HAK UTK MENETAPKAN BERBAGAI **KEBIJAKAN DAERAH**

DASAR PENYUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



BELANJA DAERAH

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota

KLASIFIKASI


Urusan Organisasi Fungsi, Program Kegiatan Jenis Belanja.

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT




- 1. PERTAHANAN
- 2. KEAMANAN
- 3. AGAMA
- 4. YUSTISI
- 5. POLITIK LUAR NEGERI
- 6. MONETER & FISKAL
- 1. PENDIDIKAN
- 2. KESEHATAN
- 3. PU DAN PR
- 4. PERUMAHAN
 RAKYAT DAN KAW
 PERMUKIMAN
- 5. TRAMTIBUM & LINMAS
- 6. SOSIAL



Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pengintegrasian SPM dilakukan pada waktu penyusunan Rancangan Awal RKPD sebagai input dalam evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penyusunan rencana program dan kegiatan



URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH (PASAL 11)

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

- pendidikan
- kesehatan
- pekerjaan umum dan penataan ruang
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat
- sosial.

Sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar (ayat 3) Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN

- tenaga kerja
- pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
- pangan
- pertanahan
- lingkungan hidup
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- pemberdayaan masyarakat dan Desa
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- perhubungan;
- komunikasi & informatika
- koperasi, usaha kecil, dan menengah
- penanaman modal
- kepemudaan dan olah raga
- statistik
- persandian
- kebudayaan;
- perpustakaan;
- kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN:

- kelautan dan perikanan
- pariwisata
- pertanian
- · kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.

DASAR HUKUM

- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- Pelaksanaan **Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar** ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
- Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - pendidikan;
 - kesehatan;
 - pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
 - sosial.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
- Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara.

PERUBAHAN KONSEP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

UU 32 Tahun 2004

- Standar Pelayanan Minimal adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.
- **15 Urusan** Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
- Penyelenggaraan SPM sebagai target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari (Standard Operating Procedure (SOP)
- Ditetapkan dengan Peraturan Menteri oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND.

UU 23 Tahun 2014

- Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
 Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- 6 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
- Penyelenggaraan SPM sebagai pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.
- Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

... LANJUTAN

- Jenis Pelayanan Dasar bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
- Mutu Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis dan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait SPM setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

PRINSIP

- a. kesesuaian kewenangan, SPM ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan terkait dengan Pelayanan Dasar;
- ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia;
- c. keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh warga negara Indonesia;
- d. kesinambungan, SPM memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia secara terus-menerus;
- e. keterukuran, barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia harus terukur; dan
- f. ketepatan sasaran, pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia oleh Pemerintah Daerah harus ditujukan kepada warga negara Indonesia yang berhak.

PENERAPAN SPM

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara, dengan tahapan:

pengumpulan data

penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar

pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

- Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan
- Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan PRIORITAS bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

SPM DALAM PENGANGGARAN BELANJA DAERAH

☐ Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintaha Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standa pelayanan minimal (SPM).
☐ Belanja Daerah berpedoman pada standar teknis dan standar harg satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
☐ Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yan menjadi kewenangan Daerah juga berpedoman pada analis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan.
☐ Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai denga kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuha belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

ANATOMI BELANJA DAERAH DALAM PEMENUHAN URUSAN WAJIB KASUS DAERAH TERTENTU

•	Belanja pegawai	→ 20 %
•	Belanja pendidikan	→ 20 %
•	Belanja kesehatan	→ 20 %
•	Belanja alokasi dana desa	→ 10 %
•	Belanja urusan wajib dan pilihan lainnya	→ ?? %

Berapa dana yang diperlukan untuk pemenuhan urusan wajib tidak semata-mata ditentukan oleh alokasi APBD tapi biaya SPM tersebut

INTEGRASI SPM DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



PROSES PERENCANAAN

PROSES PENGANGGARAN

Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar

- 1. Identifikasi penerima;
- 2. Identifikasi ketersediaan barang/jasa kebutuhan dasar;
- 3. Identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
- 4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar .



Integrasi ke dalam dokumen perencanaan (Program Pemenuhan SPM)



Integrasi ke dalam dokumen anggaran (Program Pemenuhan SPM)

Materi Yang Diatur Dalam PP SPM

Diatur Permen Perencanaan

Diatur PP/Permen Penganggaran

SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

- Merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJPD, RPJMD, & RKPD;
- Merupakan bagian dokumen perencanaan Perangkat Daerah yaitu Renstra & Renja;
- Menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran sesuai Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014;
- Dalam RPJMD, dimulai dari gambaran umum (BAB II) s.d. program prioritas (BAB VII);
- Dalam Renstra, dimulai dari gambaran pelayanan (BAB II) s.d. rencana program ... (BAB V);
- Dalam RKPD, dimulai dari evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu (BAB II) s.d. rencana program prioritas daerah (BAB V);
- Dalam Renja, dimulai dari evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (BAB II) s.d. dana indikatif beserta sumbernya...... (BAB V).

RPJPD

- 1. pendahuluan;
- 2. gambaran umum kondisi daerah;
- 3. analisis isu-isu srategis;
- 4. visi dan misi daerah;
- 5. arah dan tahapan pembangunan; dan
- 6. penutup.

SPM DALAM
DOKUMEN
RENCANA
PEMBANGUNAN
DAERAH
DAN RENCANA
PERANGKAT
DAERAH (PD)

RPJMD

- 1. pendahuluan;
- 2. gambaran umum kondisi daerah;
- 3. gambaran pengelolaan keuangan daerah sert kerangka pendanaan;
- 4. analisis isu-isu srategis;
- 5. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 6. strategi dan arah kebijakan;
- 7. Kebijakan umum & perencanaan pembangunan daerah
- 8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan; dan
- 9. Penetapan indikator kinerja daerah
- 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

RENSTRA SKPD

- 1. pendahuluan;
- 2. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 3. isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah;
- 4. tujuan dan sasaran program Perangkat Daerah;
- 5. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ;dan
- 6. Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD



RKPD

- 1. pendahuluan;
- 2. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- 3. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- 4. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- 5. rencana program prioritas daerah.

RENJA-PD

- 1. pendahuluan;
- 2. hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu;
- 3. tujuan, Sasaran, program dan kegiatan; dan
- 4. penutup.

PENYUSUNAN PROGRAM DALAM RPJMD TERKAIT PEMENUHAN SPM

- Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- Program terkait Pemenuhan SPM adalah:
 - Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Pendidikan
 - Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Kesehatan
 - Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Pekerjaan Umum
 - Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Perumahan Rakyat
 - Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Sosial

MANFAAT SPM BAGI KINERJA PEMDA

- Lebih terjaminnya penyediaan pelayanan publik yg disediakan oleh pemda kepada masyarakat;
- Bermanfaat dalam menentukan jumlah anggaran yg dibuthkan utk menyediakan pelayanan publik;
- Menjadi landasan & dasar dalam menentukan anggaran kinerja & alokasi dalam penentuan perimbangan keuangan yg lebih adil & transparan;
- Membantu penilaian kinerja kepala daerah secara lebih akurat & terukur sehingga mengurangi kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja pemda;
- Menjadi alat bantu utk meningkatkan akuntabilitas pemda kepada masyarakat, karena masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik.

SANKSI ADMINISTRATIF

- Kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM dijatuhi sanksi administratif.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

PENUTUP

- 1. Keberhasilan Pencapaian SPM sangat dipengaruhi Bagaimana penjabaran pencapaian target SPM kedalam dokumen Rencana Pemb. Daerah, mulai dari RPJMD, Renstra, PD, dan Renja PD.
- 2. Perlu Komitmen setiap Pihak untuk secara konsisten apa yg telah direncanakan dalam rangka pencapaian target SPM dapat dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
- 3. Kewajiban dan tanggungjawab setiap SKPD terkait untuk pencapaian target SPM yg ditetapkan dalam Renstra dan Renja PD masing-masing.





TERIMA KASIH

SPM BIDANG PENDIDIKAN:

PROVINSI

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	Pendidikan menengah	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; 	warga negara usia 16 s.d. 18 tahun.
2.	Pendidikan khusus	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; 	warga negara usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus.

SPM BIDANG PENDIDIKAN:

KABUPATEN/KOTA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	Pendidikan dasar	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; 	warga negara usia 7 s.d. 15 tahun.
2.	Pendidikan kesetaraan	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; 	warga negara usia 7 s.d. 18 tahun.

SPM BIDANG KESEHATAN:

PROVINSI

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi provinsi	dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan	penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
2.	bagi penduduk pada	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 	penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

SPM BIDANG KESEHATAN:

KABUPATEN/KOTA

N	10	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
	1.	pelayanan kesehatan ibu hamil	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 	ibu hamil.
	2.	pelayanan kesehatan ibu bersalin	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 	ibu bersalin.
	3.	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 	bayi baru lahir.

....LANJUTAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
4.	pelayanan kesehatan balita	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 	balita.
5.	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 	anak usia pendidikan dasar.
6.	pelayanan kesehatan pada usia produktif	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 	setiap warga negara pada usia produktif

... LANJUTAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
7.	pelayanan kesehatan pada usia lanjut	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 	setiap warga negara pada usia lanjut
8.	pelayanan kesehatan penderita hipertensi	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 	penderita hipertensi.
9.	pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 	penderita diabetes melitus.

... LANJUTAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
10.	pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 	orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.
11	. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 	orang terduga tuberkulosis
12.	pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan	orang dengan risiko terinfeksi <i>Human</i> <i>Immunodeficiency</i> <i>Virus</i>

SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM: PROVINSI

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIM PELAYANAN I	
1.	pemenuhan kebutuhan air minum curah regional lintas kabupaten/kota	a. b.	barang dan/atau jasa; dan	setiap negara.	warga
2.	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota		standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	setiap negara.	warga

SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM: KABUPATEN/KOTA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;b. standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; danc. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	warga negara.
2.	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;b. standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; danc. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	warga negara.

SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT: PROVINSI

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	harang dan latau iasau dan	korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana
2.	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi	 standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 	masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi

SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	 standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 	korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana
2.	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota	 standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 	masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah kabupaten/kota

SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS: PROVINSI

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; 	Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala daerah provinsi

SPM-BIDANG TRANTIBUMLINMASS KABUPATEN/KOTA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; 	Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota
2.	pelayanan informasi rawan bencana	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; 	warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana

... LANJUTAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
3.	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; 	warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana
4.	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; 	warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana
5.	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; 	warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran

SPM BIDANG SOSIAL: PROVINSI

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 	penyandang disabilitas telantar
2.	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 	anak telantar

... LANJUTAN

ı	NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
	3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 	lanjut usia telantar
	4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 	gelandangan dan pengemis
	5.	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 	korban bencana alam provinsi dan/atau bencana sosial provinsi

SPM BIDANG SOSIAL KAB/KOTA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 	penyandang disabilitas telantar
2.	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 	anak telantar

... LANJUTAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 	lanjut usia telantar
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 	gelandangan dan pengemis
5.	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	 a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 	korban bencana alam kabupaten/kota dan/atau bencana sosial kabupaten/kota